



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 308/KPTS/DPPPAPM/2020

TENTANG

PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK  
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK AMPERA EMAS KOTA PALEMBANG  
MASA BAKTI 2020-2022

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa segenap unsur masyarakat memiliki tanggung jawab dan hak yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 415/KPTS/DPPPAPM/2018 tentang Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampere Emas Kota Palembang telah ditetapkan Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampere Emas Kota Palembang Periode 2018-2020;
- c. bahwa masa bakti Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampere Emas Kota Palembang Periode 2018-2020 telah berakhir, maka perlu menetapkan kembali Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampere Emas Kota Palembang Masa Bakti 2020-2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampere Emas Kota Palembang Masa Bakti 2020-2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 419);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);

Memperhatikan : Notulen rapat koordinasi Program Kerja Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampera Emas Kota Palembang tanggal 27 Agustus 2020 tentang pembuatan buku profil dan penetapan Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampera Emas Kota Palembang Masa Bakti 2020-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampera Emas Kota Palembang Masa Bakti 2020-2022 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pengurus Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Sinergi Kemitraan untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
- b. memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palembang tentang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. memobilisasi dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan isu perempuan dan anak;
- d. membangun komunikasi dan mediasi kerjasama multi pihak baik sektor bisnis, lembaga masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi dan media;
- e. membangun sinergitas koordinasi dan jejaring kerja sama dalam penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak serta kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah;
- f. promosi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan perempuan dan anak dalam percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

g. melaporkan .....

g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang.

- KETIGA : Untuk efektivitas pelaksanaan tugas, Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampera Emas Kota Palembang Masa Bakti 2020-2022 dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Desember 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 308 /KPTS/DPPPAPM/2020  
TENTANG PENGURUS FORUM  
KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK  
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN  
DAN ANAK AMPERA EMAS KOTA  
PALEMBANG MASA BAKTI 2020 - 2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK  
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK AMPERA EMAS KOTA PALEMBANG  
MASA BAKTI 2020- 2022

I. UNSUR PIMPINAN

- 1 Pembina : 1. Walikota Palembang  
: 2. Wakil Walikota Palembang
- 2 Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palembang
- 3 Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat  
Kota Palembang
- 4 Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
dan Penelitian Pengembangan Kota Palembang  
2. Inspektor Kota Palembang  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Palembang

II. UNSUR PELAKSANA HARIAN

- 1 Penasehat : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang  
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palembang
- 2 Ketua : Dr. RR. Rina Antasari, SH., M.Hum
- 3 Wakil Ketua I : Hj. Fatma Dewi, SH
- 4 Wakil Ketua II : Hj. Ir. Nurmalina
- 5 Wakil Ketua III : Hj. Ir. Yuliantina Azka, M.P
- 6 Sekretaris : Manah Rosmanah, M.Si
- 7 Wakil Sekretaris : Ir. Ida Mukti
- 8 Bendahara : Ir. Siti Nurul Aidil Fitri, M.Si
- 9 Wakil Bendahara : Desmawati, SE., M.Si
- 10 Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan  
Koordinator : Eva Lidia, M.Si  
Sekretaris Koordinator : Dr. Indah Wigati  
Anggota : 1. Eti Nurhayati  
2. RA. Husnul Khotimah, S.PdI  
3. Maryama, A.Md  
4. Isnania Hafizo, ST

5. Dyah .....

5. Dyah Hapsari, M.Si
6. Siti Markobah, S.Ag
7. Awalul Fatiqin, M.Si

11 Bidang Penyuluhan dan Advokasi

- Koordinator : Dr. Kencana Sari, M.Pd  
Sekretaris Koordinator : Fahmi Nugroho, SH  
Anggota : 1. Yuni Sriwijayanti, SH  
2. Wage Sri, S.Sos  
3. Dr. Muh. Adil  
4. Hoetary Tirta Amallia, M.Kes  
5. Erdiani Katarina, SE  
6. Dr. Syefriyeni, M.Ag  
7. Santriana, SH., MH  
8. Nilawaty, S.Ag  
9. Meriyanti, S.Sos, M.Si  
10. Dody Agustian, SH  
11. Henny, SH  
12. Hj. Sri Hayati, SH., M.Si

12 Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi

- Koordinator : Yenni Roslaini Izi  
Sekretaris Koordinator : Diah Febayanti  
Anggota : 1. Laily Maulidya, S.STP, M.Si  
2. Armansyah, S.Pd., M.Si  
3. Dian Cahyani Fitri, S.PdI  
4. Mirna Taufik, S.Pd., M.Sc  
5. Erika Seprianti  
6. Siska Windiarti  
7. Remadani Oktaviani, SH  
8. Desi Maya Kurnia Sari  
9. Maulina Mulyati, SE  
10. Yetti Murniawati, SE, MM  
11. Monanisa, S.Pd, M.Si

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO